



KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 160/ 9 /TAHUN 2025

TENTANG

KOORDINASI DAN KOMUNIKASI ANTAR DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
MASA PERSIDANGAN KEDUA TAHUN KESATU TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa guna melihat secara langsung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ada di provinsi lain, maka diperlukan data dan bahan masukan untuk peningkatan pembangunan di Provinsi Sulawesi Tengah;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Koordinasi dan Komunikasi Antar Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Masa Persidangan Ketiga Tahun Kesatu Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Nomor 181, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 167);
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Nomor 938);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi tahun Tengah Nomor 160/7/2025 tentang Penetapan Jadwal Kegiatan Masa Persidangan Ketiga Tahun Kesatu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Masa Jabatan 2024-2029.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG KOORDINASI DAN KOMUNIKASI ANTAR DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH MASA PERSIDANGAN KETIGA TAHUN KESATU TAHUN 2025.
- KESATU : Nama Anggota DPRD dan tempat pelaksanaan Koordinasi dan Komunikasi Antar Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Koordinasi dan Komunikasi Antar Daerah dilaksanakan mulai tanggal 30 Juli s/d 2 Agustus 2025.
- KETIGA : Laporan hasil Koordinasi dan Komunikasi Antar Daerah oleh masing-masing Komisi disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Palu
pada tanggal 29 Juli 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KETUA,

ttd

MOHAMMAD ARUS ABDUL KARIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD PROVINSI
SULAWESI TENGAH



SITI RACHMI AMIR SINGI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700324 199503 2 006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 160/9/TAHUN 2025

TANGGAL : 29 JULI 2025

TENTANG : KOORDINASI DAN KOMUNIKASI ANTAR DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH MASA PERSIDANGAN KETIGA TAHUN KESATU TAHUN 2025

NO	N A M A	JABATAN	DAERAH YANG DITINJAU	KET
1	2	3	4	5
	KOMISI I / PEMERINTAHAN, POLITIK, HUKUM, KEAMANAN, DAN HAK ASASI MANUSIA			
1.	H. Ambo Dalle	Waket III	Jawa Barat	Koordinator
2.	Samiun L, Agi, S.Ag	Sekretaris		Ketua Tim
3.	Yusuf, S.P	Anggota		
4.	Herry Utusan	Anggota		
5.	Hasan Patongai, S.H	Anggota		
6.	Moh. Fauzan Adzima A Hi. Yahya	Anggota		
7.	Kaharuddin, S.I.P	Anggota		
8.	Mahfud Masuara, S.H	Anggota		
9.	Dr. Bartholomeus Tandigala, S.H., CES	Ketua Komisi	Sulawesi Selatan	Ketua Tim
10.	Hartati, S.H			
11.	Dra. Fatimah Hi. Moh. Amin Lasawedi, M.Si			
	KOMISI II / EKONOMI DAN KEUANGAN			
1.	H. Mohammad Arus Abdul Karim	Ketua DPRD	D.K.I.	Koordinator
2.	Yus Mangun, SE	Ketua Komisi II	Jakarta	Ketua Tim
3.	Sonny Tandra, ST	Wakil Ketua		
4.	Ronald Gulla, S.T	Sekretari		
5.	Henri Kusuma Muhidin, S.E	Anggota		
6.	Rachmat Syah Tawainella	Anggota		
7.	Dra. Marlelah, M.Si	Anggota		
8.	Rauf	Anggota		
9.	Haris Julianto	Anggota		
	KOMISI III / PEMBANGUNAN			
1.	Arnila Hi. Moh. Ali	Sekretaris	D.K.I	Ketua Tim
2.	Muhammad Safri, S.Pd., M.Si	Anggota	Jakarta	
3.	Ir. H. Musliman, M.M	Anggota		
4.	Royke W. Kaloh, S.E., M.Si	Anggota		
5.	Sadat Anwar Bahalia, S.H.I.,M.H	Anggota		
6.	Drs. H. Zainal Abidin Ishak, S.T	Wakil Ketua	Gorontalo	Ketua Tim
7.	Dandy Adhi Prabowo	Anggota		


8.	Drs. H. Suardi	Anggota		
9.	Marthen Tibe	Anggota		
10.	Takwin	Anggota		
11.	Fery Budiutomo	Anggota		
KOMISI IV / KESEJAHTERAAN RAKYAT				
1.	H. Syarifudin, S.H	Waket II	D.K.I	Koordinator
2.	H. Moh. Hidayat Pakamundi, SE	Ketua Komisi	Jakarta	Ketua Tim
3.	Hj. Zalzulmida A. Djanggola, S.H., M.Kn	Wakil Ketua		
4.	Hj. Wiwik Jumatul Rofi'ah, S.Ag., M.H	Sekretaris		
5.	Maryam Tamoreka, S.Kom	Anggota		
6.	Abdul Rahman, S.T., IAI	Anggota		
7.	Rahmawati M. Nur, S.Ag	Anggota		
8.	Sri Atun	Anggota		
9.	Marselinus	Anggota		
10.	Awaluddin, S.Sos., M.P.A	Anggota		
11.	Baharuddin Sapi'i, S.P	Anggota		

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KETUA,

ttd

MOHAMMAD ARUS ABDUL KARIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD PROVINSI
SULAWESI TENGAH



SITI RACHMI AMIR SINGI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700324 199503 2 006